



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa angka kasus orang dalam gangguan jiwa atau kasus jiwa pada masyarakat di Kabupaten Cirebon cukup tinggi sehingga berdampak menurunkan produktifitas serta kualitas hidup manusia;
- b. bahwa di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam penanganan masalah orang dalam gangguan jiwa, sehingga dapat berkontribusi dalam penanganan masalah sesuai dengan sumber daya dan kewenangan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar dalam pelaksanaannya tercipta koordinasi, sinkronisasi serta integrasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Perangkat Daerah adalah instansi atau dinas teknis tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
9. Rumah Sakit Jiwa Provinsi adalah Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
10. Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Jawa Barat selanjutnya disingkat TKKJM Provinsi Jawa Barat adalah Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
11. Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat TKKJM Kabupaten Cirebon adalah Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon.
12. Penanganan adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi dan pemberdayaan baik yang berlangsung disektor kesehatan maupun non kesehatan.
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.

14. Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
15. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten, Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Mekanisme dan Pelaksanaan;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Kelembagaan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Pelaporan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat dan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat.
- (2) Upaya Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk :
 - a. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan jiwa; dan
 - b. menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya.

BAB IV
MEKANISME DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Mekanisme

Pasal 4

- (1) Mekanisme Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Cirebon dilakukan melalui :
 - a. Deteksi dini terhadap adanya orang dalam gangguan jiwa;
 - b. Pengobatan terhadap orang dalam gangguan jiwa;
 - c. Rehabilitasi dan Pemberdayaan.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan terkoordinasi lintas institusi dengan cara komunikasi, informasi dan edukasi adanya orang dalam gangguan jiwa di wilayah masing-masing.
- (3) Pengobatan terhadap orang dalam gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan/pengobatan di Puskesmas, Rumah Sakit Kabupaten, Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.
- (4) Rehabilitasi dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, Lembaga Pemerintah dan lembaga lain di masyarakat atau keluarga dirumah melalui :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. pelayanan pengobatan lanjutan;
 - f. bimbingan resosialisasi;
 - g. Rujukan atau pengiriman kembali ke Rumah Sakit Daerah;
 - h. Tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan prosedur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan orang dalam gangguan jiwa, Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan dalam upaya penanganan secara terkoordinasi melalui kerja sama lintas instansi terkait.
- (2) Rumusan kebijakan ditingkat kabupaten disusun oleh Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada kebijakan ditingkat Provinsi Jawa Barat serta disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Cirebon.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui instansi terkait bertanggung jawab terhadap penanganan orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Cirebon.
- (2) Instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap penanganan orang dalam gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
 - e. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
 - f. Kantor Kecamatan/Kantor Desa/Kantor Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
 - g. Kepolisian Resor Kota Cirebon;
 - h. Kepolisian Resor Cirebon Kota;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon.
- (3) Daftar Instansi terkait dan uraian tanggung jawab dalam penanganan orang dalam gangguan jiwa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi Koordinasi penanganan orang dalam gangguan jiwa dibentuk Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- (3) Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, Kepala Kepolisian Resor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Cirebon.
- (4) Instansi terkait yang bertanggung jawab dalam penanganan orang dalam gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penanganan orang dalam gangguan jiwa untuk :

- a. Menyebarluaskan pengetahuan kesehatan jiwa;
- b. Melaporkan kepada petugas kesehatan, dan/atau petugas keamanan dan/atau aparat pemerintahan Desa/Kelurahan setempat terkait adanya orang dalam gangguan jiwa;
- c. Menerima dan memberdayakan kembali pasien setelah pengobatan dilingkungan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat yang ada.

BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon berupaya meningkatkan pelayanan Kesehatan jiwa di tingkat Kabupaten.

- (2) Kegiatan Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Cirebon berprinsip pada koordinatif, konsultatif, informatif, fasilitatif, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sistem serta pemecahan masalah lintas sektor dan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanganan orang dalam gangguan jiwa ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan ditingkat Kabupaten.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masing-masing wilayah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka penanganan orang dalam gangguan jiwa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten menyampaikan laporan penanganan orang dalam gangguan jiwa kepada Bupati Cirebon.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut Penanganan orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Cirebon.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 87 Tahun 2023

TANGGAL : 11 Oktober 2023

TENTANG : TIM KOORDINASI KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR INSTANSI TERKAIT
DAN URAIAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENANGANAN
ORANG DALAM GANGGUAN JIWA

NO	NAMA INSTANSI	TANGGUNG JAWAB	
1	2	3	
1.	DINAS SOSIAL	a.	melakukan Koordinasi dengan lintas institusi terkait data orang dalam gangguan jiwa yang ada diwilayah Kabupaten Cirebon.
		b.	menerbitkan Surat Pengantar/Rekomendasi sebagai identitas orang dalam gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Cirebon.
		c.	melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses pelayanan orang dalam gangguan jiwa melalui pemenuhan tenaga pendamping.
		d.	melaksanakan pelayanan orang dalam gangguan jiwa pasca penyembuhan atas pengobatannya ke Panti Sosial milik Pemerintah/Swasta/lainnya.
2.	DINAS KESEHATAN	a.	menyiapkan sarana dan prasarana Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melayani pasien orang dalam gangguan jiwa.
		b.	memfasilitasi proses orang dalam gangguan jiwa dengan menyediakan fasilitas <i>Ambulance</i> Puskesmas dan tenaga kesehatan bila diperlukan.
		c.	menerbitkan Surat Rujukan dari Puskesmas ke fasilitas kesehatan lain yang lebih tinggi;
		d.	menyediakan data laporan pelayanan terkait orang dalam gangguan jiwa yang dilayani di Puskesmas di Kabupaten Cirebon;
3.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	a.	pengamanan, penyelamatan, evakuasi dan pendampingan pada pasien yang masih dipasung dan/atau yang terlantar.
		b.	melakukan kerja sama dalam memberikan perlindungan, keamanan dan keselamatan saat evakuasi ODGJ bagi pasien maupun Tim evakuasi;
		c.	memfasilitasi proses pengiriman orang dalam gangguan jiwa melalui pemenuhan tenaga pendamping, terutama bagi yang membutuhkan pengawalan khusus.
		d.	melakukan Penertiban (<i>sweeping</i> secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan) terkait adanya kasus orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Cirebon.
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	a.	menyiapkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang melayani orang dalam gangguan jiwa melalui rujukan dari Puskesmas.
		b.	memfasilitasi proses pengiriman pasien gelandangan dengan gangguan jiwa melalui fasilitas <i>Ambulance</i> dan tenaga kesehatan.
		c.	menerbitkan Surat Rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah ke fasilitas kesehatan lain yang lebih tinggi.

		d.	menyediakan data laporan pelayanan terkait gelandangan dengan gangguan jiwa yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon.
5.	POLISI	a.	melakukan koordinasi dengan lintas instansi terkait data orang dalam gangguan jiwa yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.
		b.	memfasilitasi proses pengiriman orang dalam gangguan jiwa melalui pemenuhan tenaga pendamping, terutama bagi yang membutuhkan pengawasan khusus.
		c.	menerbitkan Surat Keterangan dari Kepolisian terkait orang dalam gangguan jiwa.
6.	BAPPELIT BANGDA	a.	merencanakan alokasi anggaran Bansos Jamkesda bagi Penanganan orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Cirebon.
		b.	merencanakan alokasi anggaran bagi penyediaan fasilitas penampungan orang dalam gangguan jiwa di wilayah Kabupaten Cirebon.
7.	BKAD	a.	menyediakan alokasi Anggaran Bansos Jamkesda bagi penanganan orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Cirebon.
		b.	melakukan pencairan dana klaim <i>transport Ambulance</i> bagi pasien orang dalam gangguan jiwa Kabupaten Cirebon.
8.	KANTOR KECAMATAN/ KANTOR DESA/ KANTOR KELURAHAN	a.	melaporkan adanya kasus temuan orang dalam gangguan jiwa yang ada di wilayahnya kepada kepolisian.
		b.	menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan.
		c.	koordinasi dengan Kepolisian terkait Surat Keterangan penemuan orang dalam gangguan jiwa di wilayah desa atau kecamatan untuk kemudian dilakukan pengesahan oleh Kepolisian.
		d.	koordinasi dengan lintas instansi terkait data kasus orang dalam gangguan jiwa yang ada di desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON